



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id

Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 2 - DPRD/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (3) Peraturan DPRD nomor 7 tahun 2010 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, yang menyatakan bahwa keanggotaan Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD;
- b. bahwa, untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu membentuk panitia pemilihan;
- c. bahwa panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Nurhasanah : Ketua;
2. Ragil Sukamto : Sekretaris

Anggota-anggota :

1. H. Lalam Martakusumah SE.,M.Si
2. H. Ujang Kardiwan
3. Gandiwiria
4. Hidayat, S.Th.I
5. Asep Abdulloh

KETIGA : Tugas panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** adalah :

- a. Menyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Tata Tertib Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2012.

- b. Melaksanakan Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat ditetapkan Keputusan DPRD Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2012.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 21 Mei 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;